



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 9.1 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sesuai dengan azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat serta dalam rangka pemenuhan tambahan uang persediaan sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 12) yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);
2. Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2017 Nomor 6).

Ketentuan Pasal 22 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/ barang dan kuasa pengguna anggaran/barang melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Pengantar SPP-TU;
 - b. Ringkasan SPP-TU;
 - c. Rincian SPP-TU;
 - d. Salinan SPD;
 - e. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
 - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) Pengguna Anggaran/Barang yang memuat ringkasan pengeluaran per rincian objek;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pengguna Anggaran/Barang;
 - h. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan;
 - i. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang yang menyatakan bahwa Tambahan UP akan dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SP2D TU diterbitkan;
 - j. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/ barang dan kuasa pengguna anggaran/barang yang menyatakan bahwa uang sisa Tambahan UP yang tidak digunakan akan disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu pertanggungjawaban uang TU;

- k. Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang yang menyatakan bahwa terkait dengan keterlambatan pertanggungjawaban TU setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat teguran kepada pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang belum juga dipertanggungjawabkan, maka bersedia untuk ditangguhkan pencairan dana atas permintaan pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang kecuali untuk belanja gaji dan tunjangan serta pembayaran LS untuk pihak ketiga;
- l. Lampiran lainnya.
- (3) Pengguna Anggaran/Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dapat mengajukan Tambahan UP kepada PPKD selaku BUD dalam hal UP pada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
- (4) Syarat penggunaan Tambahan UP;
- digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan
 - tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.
- (5) Pemberian Tambahan UP dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Atas dasar permintaan Tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD melakukan penilaian terhadap:
- Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan Tambahan UP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS;
 - Pengeluaran pada rincian rencana penggunaan Tambahan UP masih/cukup tersedia dananya dalam DPA;
 - Tambahan UP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan
 - Tambahan UP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Daerah.
- (7) Dalam hal pengguna anggaran/barang dan kuasa pengguna anggaran/barang mengajukan permintaan Tambahan UP melebihi kebutuhan 1 (satu) bulan, Kepala SKPKD selaku BUD dapat memberikan persetujuan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.

- (8) Untuk pengajuan permintaan Tambahan UP yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan Tambahan UP melalui surat persetujuan pemberian Tambahan UP.
- (9) PPKD selaku BUD dapat menolak permintaan Tambahan UP dalam hal pengajuan permintaan Tambahan UP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (10) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, huruf j dan huruf k, dapat dibuat dalam 1 (satu) Surat Pernyataan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 31 Maret 2020
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal, 31 Maret 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2020 NOMOR 40.1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 9.1 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN
2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE
TANGGAL

LAMPIRAN VI

KOP SKPD

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-TUP

Nomor :

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang
Persediaan (SPM-TUP) nomor : Tanggal yang kami
ajukan sebesar Rp. (.....) untuk
keperluan pembayaran Tambah Uang Persediaan pada Tahun
Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Uang Tambahan UP akan dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal SP2D diterbitkan;
2. Uang sisa Tambahan UP yang tidak digunakan akan disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu pertanggungjawaban uang Tambahan UP.
3. Terkait dengan keterlambatan pertanggungjawaban Tambahan UP, setelah 3 (tiga) hari kerja sejak surat teguran dari BUD belum dipertanggungjawabkan, kami bersedia untuk pengajuan SPM berikutnya akan ditangguhkan penerbitan SP2Dnya kecuali untuk belanja gaji dan pembayaran LS untuk pihak ketiga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-TU pada

....., ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Kepala SKPD,

.....

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

